



P U T U S A N

NOMOR : 414 / PID / 2014 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LAMBOK LASROHA SIANTURI** ;-----

Tempat Lahir :
Langkat ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 13 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Pirlok II Desa Harapan Makmur Kecamatan
Sei Lapan Kabupaten
Langkat;-----

A g a m a :
Kristen;-----

Pekerjaan :
Petani;-----

Pendidikan : SD (Tidak
Tamat) ;-----

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum I , sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum II , sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 13 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perkara PDM - 40 / Stabat-II/04/ 2014 tanggal 15 April 2014, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LAMBOK LASROHA SIANTURI pada hari Senin tanggal 10 Februari sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam sebuah warung di Pirluk II Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam sebuah warung di Pirluk II Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengikuti permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menjual nomor-nomor yang berfungsi sebagai angka tebakkan kepada masyarakat melalui handphone milik terdakwa atau masyarakat datang langsung menemui terdakwa untuk membeli kupon tersebut dan permainan tersebut yang berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB lalu terdakwa menyusun rekapitulasi untuk diserahkan kepada UCOK REGAR (yang sampai sekarang belum tertangkap) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari UCOK REGAR lalu terdakwa memberi kabar kepada masyarakat tentang angka tebakkan yang keluar dan apabila angka tebakkan milik masyarakat tepat maka terdakwa dapat mengambil hadiah uang sesuai dengan aturan permainan kepada UCOK REGAR yang akan memberikan kompensasi berupa uang sesuai dengan angka taruhan yang dipasang oleh masyarakat tersebut dengan perincian apabila masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan, untuk tebakkan 3 (tiga) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan, untuk tebakkan 4 (empat) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dalam permainan judi Togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omzet. Namun perbuatan terdakwa tercium oleh Anggota Polres Stabat sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan bersama terdakwa turut disita : uang tunai sejumlah Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tuli yang bertuliskan hasil rekapitulasi angka pasangan pembeli, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka yang keluar, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka yang keluar, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LAMBOK LASROHA SIANTURI pada hari Senin tanggal 10 Februari sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam sebuah warung di Pirlok II Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam sebuah warung di Pirlok II Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengikuti permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa menjual nomor-nomor yang berfungsi sebagai angka tebakan kepada masyarakat melalui handphone milik terdakwa atau masyarakat datang langsung menemui terdakwa untuk membeli kupon tersebut dan permainan tersebut yang berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rekapitulasi untuk diserahkan kepada UCOK REGAR (yang sampai sekarang belum tertangkap) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari UCOK REGAR lalu terdakwa memberi kabar kepada masyarakat tentang angka tebakkan yang keluar dan apabila angka tebakkan milik masyarakat tepat maka terdakwa dapat mengambil hadiah uang sesuai dengan aturan permainan kepada UCOK REGAR yang akan memberikan kompensasi berupa uang sesuai dengan angka taruhan yang dipasang oleh masyarakat tersebut dengan perincian apabila masyarakat memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan, untuk tebakkan 3 (tiga) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan, untuk tebakkan 4 (empat) angka maka akan diberikan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dalam permainan judi Togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omzet. Namun perbuatan terdakwa tercium oleh Anggota Polres Stabat sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan bersama terdakwa turut disita : uang tunai sejumlah Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tuli yang bertuliskan hasil rekapitulasi angka pemasangan pembeli, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan angka yang keluar, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka yang keluar, 1 (satu) buah pulpen warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM - 05 / Stbat-1/EP.2/04 / 2014 tanggal 20 Mei 2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK LASROHA SIANTURI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK LASROHA SIANTURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka pasangan dari pembeli;-----
 - 2 (dua) lembar kertas kecil berisi angka pasangan;-----
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka keluar;-----
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru;-----
 - 1 (satu) unit HP merek Mito warna hitam berisi pesan angka dari pembeli melalui SMS;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 No. 242/ Pid.B/2014/PN.Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBOK LASROHA SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----
- 1 (satu) unit HP merek Mito warna hitam berisi pesan angka dari pembeli melalui SMS;-----

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA; ---

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka pasangan pembeli;-----
- 2 (dua) lembar kertas kecil berisi angka pasangan;-----
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka keluar;-----
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;-----

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014, Nomor : 27/Akta .Pid./Bdg / 2014 / PN.Stb , yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 No. 242/Pid.B/2014/PN. Stb tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **terdakwa** pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 ;-----

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 04 Juli 2014 Nomor : W2.U.15/696/PID.01.1/VII/2014, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 14 Juli 2014 , para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 242/Pid.B/2014/PN.Stb sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 No. 242/Pid.B/2014/PN. Stb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 No. 242/Pid.B/2014/PN. Stb haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak alasan terdakwa di dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

---- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang - undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 No. 242/Pid.B/2014/PN. Stb yang dimintakan banding tersebut;-----

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **05 AGUSTUS 2014**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **22 Juli 2014, No. 412 /PID/2014/PT-MDN**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H

PASARIBU, SH

JANNES ARITONANG, SH.MH

Panitera Pengganti,

M.SIMARMATA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)